

LAPORAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Tahun 2024



KPU
KABUPATEN
JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalammu' alaikum WR.Wb.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja KPU Jember Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada KPU Jember atas penggunaan anggaran pada tahun 2024 yang disusun dengan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPU Jember. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Hasil kinerja KPU Jember yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Jember pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Jember, 17 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KETUA



DESI ANGGRAENI, SH.MH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, merupakan Tugas rutin bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menerapkan dan menjalankan seluruh rangkaian regulasi kepemiluan, yang mana perlu banyak berkreasi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersih dari KKN dan dituntut untuk selalu profesional dalam pelaksanaan Rangkaian tahapan Kepemiluan.

Diera reformasi perubahan sistem demokrasi kita sedikit demi sedikit terjadi perbaikan untuk mencerdaskan masyarakat dalam pemahaman berdemokrasi. Namun yang pasti, masyarakat sudah semakin dewasa dan lebih cerdas dalam mengamati jalannya kepemiluan akibatnya, sebagai tuntutan dewasa ini pemerintah senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat. Dalam menyikapi pembangunan demokratisasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, khususnya, akan menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan yang makin berat di dalam kerangka pembangunan demokratisasi serta pencapaian visi dan misinya.

Menjawab tantangan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember senantiasa tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Jember sebagai Bagian dari KPU Republik Indonesia, KPU provinsi Jawa Timur dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam

menyusun Perjanjian Kinerja di tahun berikutnya, sehingga Perjanjian Kinerja ditahun mendatang dapat disusun dengan lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis, serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Jember tersebut diwujudkan dalam dokumen Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Jember, dalam mendukung visi dan misinya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara LUBER dan JURDIL;
- 3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam ikut mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 4) Melaksanakan semua Peraturan Perundang-Undangan secara Murni dan konsekwen;
- 5) Mewujudkan Kemitraan yang sehat antara KPU Kabupaten Jember dengan Instansi lain dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Jember yaitu:

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Terciptanya Data Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Akurat dan Komprehensif;
- c. Terjaminnya Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya secara bebas dan tertib;
- d. Terciptanya Pelaksana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kreatif, berkualitas dan mampu menggunakan teknologi informasi secara tepat guna;
- e. Terjaminnya Perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- f. Terciptanya kemitraan dengan instansi daerah Kabupaten Jember guna menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas.

RENSTRA KPU Kabupaten Jember, yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada Perundang-Undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan dibidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan,akuntabel,serta aksessible ;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Pada akhirnya diharapkan melalui Penyusunan dan Penetapan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jember, Kinerja KPU Kabupaten Jember akan meningkat baik dalam kegiatan Operasional maupun didalam menyelenggarakan Pemilu serentak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Jember	5
1.6 Sumber Daya Manusia KPU	12
1.7 Aspek Strategis Organisasi	13
1.8 Permasalahan Utama (Strategic Issues)	14
1.9 Sistematika	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Sasaran RPJM KPU Kabupaten Jember	19
2.2 Rencana Strategis	23
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	24
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUTANBILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	30
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 5, pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, Dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu secara demokratis.

KPU Kabupaten Jember berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta meningkatkan kualitas kelembagaan, sehingga perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2020-2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa kelembagaan KPU bersifat hierarkis. Sesuai dengan hal itu KPU Kabupaten

Jember mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Jember menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, sebagai capaian kinerja dan evaluasi kinerja dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual, akuntabel, dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Jember Tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan garis besar Renstra KPU Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja dan dijabarkan dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Jember perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan bahwa Laporan Kinerja sebagai pengukuran kinerja bagi Sekretariat KPU Kabupaten Jember, khususnya dalam Tahun anggaran 2024 yang telah berlangsung dapat digunakan untuk laporan kinerja tahunan yang berisikan tentang capaian program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan strategis.

Adapun tujuan secara umum dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah untuk menciptakan good governance dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Adapun tujuan khusus disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai Instansi dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi,

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Jember mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tcknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja,
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i) Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- j) Surat Edaran Sekjen KPU RI Tanggal 4 Januari 2018 Nomor 3 / PR.03- SD / 01 / SJ / 1/2018 tentang Penyampaian Dokumen Akuntabilitas Kinerja;
- k) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- m) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- n) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tertera dalam pasal 88, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan amanat tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Jember mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Dukungan teknis administratif,
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- f) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten / Kota; dan
- g) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kewenangan

- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; dan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Kewajiban

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Tanggungjawab

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

1.5 Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Jember

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kabupaten disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, terdiri atas:

- a) Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - 1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 - 2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
 - 3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
 - 5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;


6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
 7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
 9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
 10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
 12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
 13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
 14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- b) Sub. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
 2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;

3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kabupaten dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
 11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
 12. Melakukan identifikasi kenerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
 13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
 17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
 18. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- c) Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; Tugas, Pokok, dan Fungsi
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;

2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 3. Mengelola, menyusun data pemilih;
 4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
 5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
 6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
 9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
 10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
 11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
 15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.
- d) Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- Tugas, Pokok, dan Fungsi
1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
 2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
 3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;

4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Gambar 1.1
Struktur KPU Kabupaten Jember 2019-2024



Gambar 1.2
Struktur KPU Kabupaten Jember 2024-2029



Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dengan Pimpinan oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 4 Kasubbag.

Gambar 1.3
Bagan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Jember



Adapun susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagai berikut:

- a) Sub. Bag Perencanaan Data dan Informasi;
- b) Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik;
- c) Sub. Bag Hukum dan SDM;
- d) Sub. Bag Teknis dan Hupmas.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan Komisaris Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut telah diuraikan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub. Bagian dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

1.6 Sumber Daya Manusia KPU

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Jember juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas. Sumber daya manusia di KPU Kabupaten Jember terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai Sekretariat.

Anggota KPU Kabupaten Jember memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis dan tokoh masyarakat,

Pada Bulan Oktober tahun 2024 ada Pengisian Jabata Struktural yaitu untuk Jabatan Administrator yang semula masih berstatus Pelaksana Tugas menjadi Definitif kemudian ada pengisian Jabatan Pengawas untuk Kepala Subagian Teknis dan Hukum.

Sehingga pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil ada penambahan 1 (satu) orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Data Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Jember dapat dilihat pada data dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Jember

No	Status Pegawai	Pendidikan					Jumlah SDM
		SMP	SLTA	Diploma	Sarjana	Magister	
1	ASN	0	3	2	6	0	11
2	PPNPN	2	5	0	4	0	11
3	PPPK	0	0	0	2	0	2

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) pegawai di KPU Kabupaten Jember, yang terdiri dari 11 (sebelas) PNS dan 2 (dua) PPPK serta 11 (sebelas) Non PNS.

Berdasarkan Pendidikan Terakhir, dari jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) pegawai KPU Kabupaten Jember, terdapat 2 (dua) orang SLTP, 8 (delapan) orang SLTA 2 (dua) orang D3, 12 (dua belas) orang S1

1.7 Aspek Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memfasilitasi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Jember, dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sekaligus penggerak dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya sebagai berikut;

- 1) Keberadaan pegawai (Sekretariat) dan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif baik di internal Kantor (Satker) maupun eksternal di masyarakat dalam mendukung tercapainya proses demokrasi yang baik.
- 3) Dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dalam mendukung semua kebijakan Komisioner dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional, efektif dan efisien.
- 4) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan teknologi dan informasi.

Dengan kata lain, pengaruh keempat aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Sekretariat Kabupaten Jember. Untuk itu dibutuhkan SDM

dan yang berintegritas sehingga mampu menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Jember melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:
 - 1) Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,
 - 2) Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota,
 - 3) Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- a) Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya,
- b) Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan DucaPilProvinsi, Kabupaten dan Kota,
- c) Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

1.8 Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Jember dalam memfasilitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jember, Sekretariat KPU Kabupaten Jember dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi. Bentuk dan jenis permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual yang ada

di KPU Kabupaten Jember. Disamping permasalahan tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Jember juga dihadapkan sejumlah tantangan dalam memberikan fasilitas kepada komisioner dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang berdampak pada capaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen badan adhoc penyelenggara yang dikarenakan banyaknya peminat.
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat, masalah ini dapat mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
- 3) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum tersebar secara merata, sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
- 4) Kurang sempurnanya penyampaian informasi yang dilaksanakan melalui daring, dikarenakan ada beberapa wilayah kecamatan dan desa yang kesulitan dalam penerimaan jaringan internet.
- 5) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar sub bagian yang kurang bersinergi, menyangkut masalah koordinasi dalam hubungan kerja.
- 6) Ketidak jelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar sub bagian sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 7) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- 8) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.
- 9) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- 10) Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Adanya disparitas kompetensi pegawai terkait kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 11) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

- 12) Anggaran yang tersedia pada awal Tahun belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- 13) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 14) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 15) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Jember masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Jember juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu dan pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jember sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jember.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

1.9 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas apa saja perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi target kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakkan organisasi untuk memperkuat struktur organisasi, sehingga dapat mencapai visi dan misi serta program strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran RPJM KPU Kabupaten Jember

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Jember telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU Kabupaten Jember dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Jember dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU Kabupaten Jember ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh unit kerja di KPU Kabupaten Jember

Sejalan dengan RPJM KPU Tahun 2020-2024, Tujuan utama pembangunan politik dalam negeri adalah mewujudkan komisi pemilihan umum Kab. Jember yang mandiri, profesional dan berintegritas, menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
- 3) Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 5) Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik yang tinggi merupakan masalah yang multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public” maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
 - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;
 - d) Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2) Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
 - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 - c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3) Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di KPU Kabupaten Jember serta penyediaan konten dan akses;
 - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat;
 - c) Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas KPU RI yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Dua kegiatan prioritas KPU RI tersebut juga menjadi prioritas kegiatan KPU Kabupaten Jember.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 (empat) sumber data, yaitu : (1) rewi surat kabar lokal, (2) rewi dokumen, (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember diformulasikan berdasarkan strategi dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ke depan, yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap layanan yang diberikan;
 - e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Jember;
 - f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan terintegrasi;
 - g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jember;
 - i) Menjalankan audit, pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Jember, serta pemantauan dan revidi badan ad hoc;
 - j) Menjalankan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jember;
 - l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di lingkungan KPU Kabupaten Jember;
 - m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Jember secara optimal.
- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- a) Memfasilitasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur; serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember);
 - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c) Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e) Menyiapkan penyusunan pedoman teknis dan keputusan KPU Kabupaten Jember, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

2.2 Rencana Strategis

2.2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Visi Komisi Pemilihan Umum

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”

Sejalan dengan visi tersebut, maka pengertian dari kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut;

- 1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi dan akuntabel
- 3) Professional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, akseibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2.2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, yakni “Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat secara umum dan peserta Pemilu secara khusus.

2.2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan menjunjung tinggi independensi tanpa pengaruh dari pihak manapun, dan
- 2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, tetap dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Mandiri, Jujur, dan Adil.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Dalam Rencana Kinerja Tahunan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jember, ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang :

- a. sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
- b. Indikator Kinerja Sasaran,
- c. Target

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan 2024 merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang sudah tercantum dalam renstra KPU Kabupaten Jember Tahun 2020-2024. RKT ini kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis dan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2023, kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat KPU Kabupaten Jember

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan		
	Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK
	Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan
	Inventarisasi Logistik Pemilu	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		
	Layanan Administrasi Kepemiluan	Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Data dan Informasi Publik	1 Layanan
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Serta pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2 Orang
	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
	Publikasi Informasi	Data dan Informasi Publik	1 Layanan
	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
Program Dukungan Manajemen			
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		
	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Laporan Pertanggungjawaban	Layanan Pengawasan	1 Laporan

	Penggunaan Anggaran (LPPA)	Internal	
	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Layanan Data dan Informasi	12 Layanan
	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
	Dokumen Perencanaan Anggaran	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		
	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	12 Layanan
	Pengelolaan Barang Milik Negara	Layanan Sarana Internal	1 unit
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		
	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 16 Januari 2024 KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Jember

No	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
		Data dan Informasi Publik	1 Layanan
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada,	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2 Orang
		Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan

	Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Data dan Informasi Publik	1 Layanan
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
Program Dukungan Manajemen			
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Layanan Perkantoran	12 Layanan
		Layanan Pengawasan Internal	1 Laporan
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Layanan Data dan Informasi	12 Layanan
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan
		Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran	12 Layanan
		Layanan Sarana Internal	1 unit
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tentang keberhasilan dan kegagalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi serta tindak lanjut yang ditempuh untuk menyelesaikan kendala dan masalah tersebut selama tahun 2024.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja KPU Kabupaten Jember tahun 2024, pada dasarnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan dalam mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, setiap capaian kinerja merupakan capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sebagai penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan. Apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengukuran tingkat kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jember tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya. Adapun kesimpulan keberhasilan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Penilaian Capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan kurang dari target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hierarkis, kinerja KPU Kabupaten Jember merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja Kabupaten Jember Tahun 2024, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Jember Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2014 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	1 NSPK	100%
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%

2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Data dan Informasi Publik	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2 Orang	2 Orang	100%
		Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Data dan Informasi Publik	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%
Program Dukungan Manajemen					
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%
		Layanan Pengawasan Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Layanan Data dan Informasi	12 Layanan	12 Layanan	100%
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	100%
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%
		Layanan Sarana Internal	1 unit	1 unit	100%
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Laporan	1 Laporan	100%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 KPU Kabupaten Jember menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Jember merupakan indikator kinerja yang dapat diukur dan di bandingkan antara target dan realisasinya di

tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan

Sekretariat KPU Kabupaten Jember telah menetapkan sasaran kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

Harapan publik begitu tinggi terhadap kinerja KPU yang cermat dan teliti dalam mengelola logistik Pemilu. Harapan tersebut wajar jika dilihat ke belakang bahwa munculnya tuduhan dalam sengketa hasil pemilihan maupun pelanggaran etik dapat bermula dari kesalahan pengelolaan logistik. Logistik bukan sebagai pelengkap dalam proses pemilu atau Pemilihan melainkan syarat mutlak terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis. KPU telah merumuskan sistem logistik yang paling efektif untuk memudahkan kinerja KPU dalam menyukseskan Pemilu. Perlu untuk dipahami, bahwa salah satu ukuran sukses penyelenggaraan Pemilu salah satunya adalah kinerja Pengiriman logistik yang baik, tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan pemilu 2024 dan dimulainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, KPU Kabupaten Jember dalam mempersiapkan logistik untuk pemilu tahun 2024 adalah dengan mulai menginventarisir permasalahan yang terjadi di pemilu sebelumnya dan mulai mendata kebutuhan Gudang yang akan digunakan dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2021	1 NSPK	1 NSPK	100%	100%

2) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

KPU Kabupaten Jember dalam mengolah data kebutuhan dan anggaran logistik selama ini belum mengalami masalah yang cukup berat dan

dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat baik dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Data Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Pengelolaan logistik merupakan salah satu tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Jember. Manajemen logistik yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan kebutuhan logistik yang tepat. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh ketersediaan Logistik Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila Logistik Pemilu dikelola secara efektif dan efisien baik oleh KPU serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejak tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pendistribusian, sampai dengan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu. Ketepatan perencanaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 akan menentukan ketepatan penganggaran, pengadaan, dan pendistribusian logistik yang akan mendukung kelancaran jalannya Pemilu Tahun 2022.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Inventarisasi Logistik Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

3.2.2 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

1) Pelayanan Publik Lainnya

JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Jember ini dirasa diperlukan karena sebagai wadah menghimpun dokumen hukum agar tertata, sehingga ada dokumentasi dan informasi secara rapi yang memuat berita tentang

hukum secara umum, maka di website JDIH KPU Kabupaten Jember memuat pemberitaan yang lebih ke ranah teknis dari kegiatan hukum.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Layanan Administrasi Kepemiluan	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

2) Data dan Informasi Publik

Indikator Kinerja Persentase pengelolaan data dan informasi produk hukum ini, KPU Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan di bidang hukum diantaranya :

- a) Melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Mengumpulkan, menghimpun dan memperbanyak produk hukum dalam rangka menyebarluaskan produk hukum yang berhubungan dengan pemilu dan pemilihan;
- d) Mengoptimalkan Pengelolaan JDIH untuk Layanan Informasi Produk Hukum yang Mudah;
- e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melakukan pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum
- g) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan JDIH dan informasi hukum.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

3.2.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

- 1) Pelayanan Publik kepada masyarakat

Pasca Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2020 masih ada daerah dengan angka partisipasi Masyarakat yang sangat rendah, hal ini menjadi problem yang harus diselesaikan oleh KPU Jember yaitu dengan melakukan Pendidikan Pemilih.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	2 daerah	2 daerah	100%	100%

2) Pelayanan Publik Lainnya

bahwa pengelolaan dokumen ini sangat menunjang penyediaan dokumen dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik KPU Kabupaten Jember. Kegiatan tersebut selaras dengan salah satu output KPU Kabupaten Jember di tahun 2023 yaitu peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain sebagai bentuk penataan arsip, pengelolaan dokumen juga membuka lebar pintu akses informasi bagi masyarakat luas kepada KPU Kabupaten Jember, pengorganisasian berfokus pada arsip dokumen asli. Sedangkan beberapa substansi dokumen memang berada di ranah KPU Kabupaten/Kota, sehingga KPU Kabupaten Jember pun tidak berwenang menguasai dokumen tersebut.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

3) Data dan Informasi Publik

KPU Kabupaten dalam mendukung KPU RI tentang keterbukaan informasi dimana KPU Kabupaten Jember mulai secara intens melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk KPU RI dalam pelaksanaan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi payung hukum pengelolaan dan pelayanan informasi baik ada yang di KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Secara umum tugas dan wewenang PPID sebagai berikut :

- a) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- b) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- c) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- d) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Publikasi Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%

4) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Jember wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

3.2.4 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

1) Layanan Perkantoran

Indikator kinerja kegiatan selanjutnya adalah Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan. KPU Kabupaten Jember di Tahun Anggaran 2024 ini telah menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS maupun Uang Kehormatan Komisioner secara tepat waktu setiap bulannya. Dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan Uang Kehormatan Komisioner sepanjang Tahun

Anggaran 2024 ini KPU Kabupaten Jember telah melakukan beberapa revisi kekurangan dalam hal komponen gaji dan tunjangan guna memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan Uang Kehormatan Komisioner. Pengukuran capaian Persentase terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ini dapat kami sajikan dalam table berikut :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%	100%

2) Layanan Pengawasan Internal

Indikator selanjutnya adalah Persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA). Sekretariat KPU Kabupaten Jember telah melakukan pembukuan dan pendokumentasian terkait laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran selama tahun anggaran 2024. Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran ini dibuat setiap bulannya dan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang diantaranya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pengukuran capaian indikator kegiatan persentase laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) ini disajikan dalam table berikut :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

3) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Jember atas Laporn Keuangan Tahun 2024 unaudited telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Penyelesaian hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI adalah persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan keuangan dari BPK

RI. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan keuangan dari BPK RI berdasarkan temuan hasil pemeriksaan keuangan. Pengukuran indikator kinerja Meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai Standard Akuntansi Pemerintah terhadap Opini BPK yang dilakukan secara daring dapat disajikan sebagai berikut :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

3.2.5 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

1) Layanan Data dan Informasi

Indikator Kinerja Kegiatan persentase pengelolaan kegiatan anggaran, Sekretariat KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dan kerjasama, antar divisi maupun Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi, Kegiatan ini mencakup kegiatan rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang setiap bulannya dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember.

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

2) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pencapaian nilai laporan akuntabilitas kinerja, Sekretariat KPU Kabupaten Jember sebagai lembaga hirarkhis KPU RI juga mengedepankan akuntabilitas lembaga. Untuk meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dapat diukur melalui capaian kinerja pada indicator Persentase pencapaian nilai laporan akuntabilitas kinerja. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil. KPU Kabupaten Jember pada tahun 2024 telah direviu oleh Inspektorat KPU RI terkait dengan LAKIP tahun anggaran 2023. Hal ini dikarenakan reviu dilaksanakan pada saat tahun anggaran berjalan. Hasil dari reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 adalah BB. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Jember pada tahun 2024 belum direviu oleh Inspektorat KPU RI

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

3) Perencanaan dan Penganggaran

Indikator Kinerja Kegiatan persentase penyusunan dokumen kerja dan anggaran, Sekretariat KPU Kabupaten Jember telah menyusun dan membuat perencanaan program kerja dan anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatannya selama 1 tahun mendatang. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Jember untuk periode 2020-2024. Renja KPU Kabupaten disusun berdasarkan pengajuan oleh masing-masing Subagian baik perencanaan kegiatan maupun perencanaan realisasi anggaran yang kemudian disetujui untuk dilaksanakan 1 tahun mendatang. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ini bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja indikator ini dapat disajikan dalam table berikut ini :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

3.2.6 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana

1) Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja Persentase terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran ini, KPU Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan pemeliharaan perkantoran dan pembayaran honorarium tenaga kontrak maupun honorarium opsional satuan kerja secara tepat waktu. Tersedianya layanan perkantoran termasuk tercukupinya kebutuhan sehari-hari perkantoran tersedia tepat waktu. Dengan berjalannya tahapan Pemilu dana dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana table dibawah ini :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Layanan Perkantoran	12 Layanan	12 Layanan	100%	100%

2) Layanan Sarana Internal

Indikator Kinerja Persentase pengelolaan barang milik negara ini, Sekretariat KPU Kabupaten Jember melakukan penginventarisasian dan pendokumentasian barang-barang persediaan maupun barang milik negara. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengelolaan secara administratif maupun secara aplikatif yaitu melalui aplikasi SIMAK BMN dan PERSEDIAAN. Pengelolaan ini secara berjenjang dilaporkan ke KPU Provinsi maupun KPKNL Jember. Barang Milik Negara yang telah using ataupun sudah rusak berat diajukan penghapusannya ke Sekretariat jenderal KPU RI sebagai Pengguna Barang. Pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara ini dilakukan oleh seorang Operator SIMAK BMN yang mendapatkan honorarium setiap bulannya. Tanggung jawab pengelolaan ini tentunya selain dikelola oleh operator juga dipertanggung jawabkan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang KPU Kabupaten Jember. Dalam setiap semester operator SIMAK BMN melaporkan ke KPU provinsi terkait posisi BMN di setiap

semesternya. Pengukuran capaian indikator ini dapat disajikan dalam table berikut ini :

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Unit	1 Unit	100%	100%

3.2.7 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

1) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Indikator Kinerja Persentase pengawasan internal Aparatur Sipil Negara ini, Sekretariat KPU Kabupaten Jember telah melakukan beberapa hal diantaranya :

- a) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b) Melakukan pengawasan setiap pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan masing-masing divisi maupun subagian;
- c) Melakukan monitoring pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada masing-masing ASN;
- d) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya kepada masing-masing Subagian atau divisi.

Berbagai kegiatan internal selama tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Jember telah mengadakan kegiatan diantaranya workshop, sosialisasi terkait Peraturan KPU, Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan-peraturan lainnya guna meningkatkan pemahaman dan wawasan ASN. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan seluruh ASN dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja pada indikator Persentase

Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
			2023	2024
Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) KPU Jember Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Jember selama tahun anggaran 2024 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja KPU Jember Tahun 2024, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Jember Tahun 2024 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem top-down sehingga dalam pelaksanaannya KPU Jember tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain.

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Jember, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Jember yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember di masa yang akan datang dan untuk mendorong pencapaian sasaran strategis guna meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat guna melaksanakan Pemilu di masa mendatang, maka di sarankan sebagai berikut :

- 1) Adanya Kerja Sama yang lebih efektif antara KPU Kabupaten Jember dengan Lembaga yang lain dalam mendukung peningkatan kinerja kerja KPU Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan yang lain secara lebih akurat.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang berbagai kegiatan guna memenuhi standar kinerja yang profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem transportasi, komunikasi, dan Teknologi Informasi yang memadai.
- 3) Meningkatkan Sosialisasi dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait guna lebih meningkatkan kesadaran partisipasi yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis termasuk pendidikan pemilih bagi kelompok perempuan dan penyandang cacat yang dilakukan secara daring/online dengan mematuhi protokol kesehatan.
- 4) Melakukan optimalisasi anggaran dan revisi anggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder maupun masyarakat luas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sekaligus merupakan pertanggungjawaban dari berbagai indikator kegiatan secara menyeluruh dan terpadu yang telah dicapai maupun yang akan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember (Sekretariat) pada kurun waktu 2020 – 2024. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember selalu berupaya terus untuk selalu memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan guna perbaikan dan peningkatan dimasa mendatang maka kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.